

PENERAPAN *IJTIHAD AL-MAQASIDY AL-JAMA'IIY* DALAM LEGISLASI HUKUM JINAYAT DI ACEH

Jailani

Dosen UIN Ar-Raniry Aceh

Email: jailanilampulo@yahoo.co.id

Abstract: The study investigates the processes and mechanisms of the legislation of Aceh Qanun 6/2014 on Jinayat Law. It asks the role of Islamic law in such legislation process and the challenges of the application of Islamic penal law in Aceh under the Indonesian legal system. This qualitative research uses both textual and empirical sources and employs statute, empirical and conceptual approaches. This study demonstrates that the legislation of Islamic penal code in Aceh has philosophical, sociological and juridical grounds and complies with the procedure of legislation of state law in Indonesia. Despite technical problems, the legislation advanced by ulama, scholars, local legislators, the provincial government and the representation of Muslim society of Aceh, is relatively successful in integrating fiqh, state law and customary law into the Islamic penal code, resulting in what is call as collective consensus (*ijtihadh jama'i*). These findings reveal that the Qanun was endorsed on the pillars of legal pluralism (fiqh, adat and state law) that fits into the principle of *rechstaat* and Pancasila that is adopted by the Indonesian legal system.

Keywords: *Legislation, Ijtihad Al-Maqashidy Al-Jama'iy, Jinayat*

Abstrak: Objek penelitian ini adalah proses dan mekanisme Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini beranjak dari pertanyaan utama penelitian tentang bagaimana proses dan mekanisme legislasi hukum jinayat menjadi hukum positif di Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berbentuk kualitatif, menggabungkan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan emperis, dan pendekatan konseptual. Proses pembentukannya memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan digabungkan dengan prosedur hukum perundang-undangan di negara Indonesia. Pihak yang terlibat dalam perumusan materi muatan ragan Jinayat Aceh terdiri dari unsur ulama,

cendikiawan Aceh, institusi penegak hukum (Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Wilayah Hisbah) serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah Aceh melibatkan Tim Ahli Eksekutif dan Tim Ahli Legislatif dalam pembahasan materi muatan Rancangan Qanun hukum Jinayat. Dinamika pemikiran yang muncul dalam perumusan materi muatan hukum Jinayat telah disepakati sehingga Rancangan Qanun Hukum Jinayat dapat disahkan bersama antara legislatif dan eksekutif. Temuan ini, membuktikan terakomodirnya berbagai sistem hukum di Indonesia dan terintegrasinya kandungan syariat, fikih, hukum positif dan adat yang disesuaikan dengan dasar negara dan Pancasila dengan mengadopsi sistem hukum Indonesia yang berlaku.

Kata Kunci: *Legislasi, Ijtihad Al-Maqashidy Al-Jama'iy, Jinayat*

A. Pendahuluan

Penyusunan dan penulisan hukum *jinayat* menjadi hukum positif memunculkan beberapa problema dan tantangan bagi para ulama, akademisi dan pembentuk *qanun*, seperti bagaimana mentransfer bahasa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, hadith dan kitab fikih menjadi bahasa undang-undang. Bagaimana pula kedudukan syari'at, fikih, hukum positif dan hukum adat dalam proses penulisan dimaksud.

Pekerjaan ini tidak mudah, karena bahasa merupakan bagian dari budaya tertentu, dan corak bahasa hukum atau bahasa undang-undang berbeda dengan bahasa hukum Islam yang teksnya berasal dari bahasa Arab. Bagaimana terminologi bahasa Arab bertransformasi menjadi peraturan hukum, dinyatakan dan dijabarkan dalam bahasa Indonesia disusun dengan tepat agar masyarakat dapat memahami maksud, tujuan, dan ketentuan dalam suatu peraturan hukum kemudian mematuhi. Lembaga pelaksana dan lembaga peradilan, akan menafsirkan dan melaksanakan peraturan hukum tersebut.⁹⁰

Dinamika pemikiran keagamaan menyebabkan lahirnya kontroversi bahkan ketegangan-ketegangan ketika proses legislasi berlangsung. Bahkan konflik yang mengiringi perkembangan pemikiran dan praktek hukum, berimplikasi pada penolakan-penolakan dari kalangan tertentu terhadap legislasi hukum Islam. Pro dan kontra terhadap legislasi hukum Islam di Aceh semakin kentara ketika terjadi benturan materi muatan antara hukum *jinayat* dengan hukum pidana nasional.

⁹⁰Bahasa merupakan salah satu sarana utama dalam penegakan hukum dan kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan reformatif selalu bertujuan untuk mengarahkan perilaku pihak-pihak yang dituju harus dinyatakan secara terperinci, teliti, jelas dan mudah dimengerti agar mereka yang dituju oleh peraturan perundang-undangan mengetahui secara tepat apa yang diperintahkan, dilarang, atau dibolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Muhammad Siddiq Tgk. Armia dan M. Ya'kub Ak, *Epistemologi Perundang-Undangan, Studi Legislasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2009), 63.

Konsep mana yang akan diterima oleh pihak legislatif, yudikatif dan eksekutif. Perbedaan konsep ini, mengakibatkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang mengesahkan *Qanun* Aceh tentang hukum *jinayat* tidak dapat diberlakukan karena tidak disahkan oleh Gubernur Aceh.⁹¹ Pihak eksekutif belum bersedia mengesahkannya menjadi *qanun* karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak sinkronnya rancangan *qanun* yang diajukan oleh eksekutif dengan legislatif.⁹²

Namun peluang penerapan *Qanun* tentang hukum *jinayat* dibarengi pula dengan berbagai tantangan seperti ketidaksiapan golongan masyarakat Aceh yang belum memahami syari'at Islam yang berlaku di Aceh dan tingkat kedalaman pemahaman mayoritas generasi muda Aceh terhadap substansi hukum *jinayat*. Di samping itu, adanya dialektika pemikiran ulama Dayah yang cenderung berbeda dengan cendikiawan Aceh karena dipengaruhi intrik politik kepartaian menjadi ancaman bagi penyamaan dan penyatuan persepsi ulama dan intelektual Aceh dalam mendukung penegakan hukum *jinayat*.

Tantangan lainnya berasal dari respon lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional dan bahkan internasional dalam menyikapi materi muatan hukum *jinayat* memunculkan persoalan tersendiri dalam penerapan hukum materiil *jinayat*. Mereka beranggapan, adanya sejumlah pasal dalam hukum *jinayat* bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mereka anut.

Keberhasilan legislasi hukum *jinayat* ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan atau politik hukum suatu negara. Kesadaran hukum masyarakat akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Bila hukum Islam telah menjadi *living law*, maka negara akan memberikan proteksi terhadap hukum *jinayat* ini.

Legislasi hukum *jinayat* sebagai upaya positifikasi hukum berarti pula unifikasi hukum, mengingat dalam kenyataannya hukum sangat plural, baik dari segi materinya, maupun dari segi definisinya. Kesatuan hukum diharapkan dapat mengatasi multiinterpretasi hukum. Dengan kesatuan hukum akan terciptalah kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim yang memutus sengketa akan merujuk

⁹¹Dialektika penerapan hukum Islam secara positif di Aceh teramati dari berbagai pendapat pakar hukum Islam dan pakar hukum Nasional bahkan pihak lembaga swadaya masyarakat. Diskusi seputar format ideal implementasi syari'at terus berlanjut sebagai konsekwensi tidak adanya model ideal aplikasi syari'at dalam konteks Aceh masa kini. Saifuddin Bantasyam, Muhammad Siddiq (Editor), *Aceh Madani dalam Wacana; Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC), 2009).

⁹²Lihat lebih lanjut pandangan Al Yasa Abubakar, 'Uqubat dalam Syari'at Islam dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah dalam rangka Hari Jadi ke 46 IAIN Ar-Raniry, tanggal 16 Nopember 2009.

kepada hukum *jinayat* hasil produk legislasi sehingga dapat diberlakukan dalam suatu masyarakat.

Proses legislasi menempuh jalur atau prosedur suatu lembaga yang lazim disebut lembaga legislatif, namun tingkat kepakaran anggota legislatif Aceh yang notabene semuanya muslim, namun minim pemahamannya terhadap hukum *jinayat*, tentu akan menemukan kendala tersendiri.

Tantangan di atas, tentunya dapat dimaklumi. Secara historis pun, dalam perumusan *taqnin* undang-undang Melaka terjadi percampuran dengan nilai-nilai lokal yang tidak islami, namun masuknya norma Islam dalam undang-undang ini membuktikan telah dilakukannya upaya *taqnin*.⁹³ Kesimpulan yang sama juga dapat ditarik dari tantangan yang dihadapi dalam perumusan *Tazkirât al-Tabâqât al-Qanûn al-Syar'î* Kerajaan Aceh yang berisi berbagai aturan yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam.⁹⁴

Fakta di atas menunjukkan pentingnya *taqnin*,⁹⁵ dan setidaknya ada tiga alasan mengapa *taqnin* menjadi penting. *Pertama*, tidak adanya ketentuan tentang bentuk tertentu bagi negara dalam Islam. *Kedua*, tidak mungkin menjadikan fikih secara langsung sebagai undang-undang, apalagi ada bagian dari fikih yang perlu penyesuaian agar tetap relevan dengan kekinian. *Ketiga*, hal-hal yang harus diatur oleh negara pada masa yang akan datang lebih kompleks dibanding masa lalu, sebab kehadiran teknologi menimbulkan ketergantungan hidup manusia pada produk teknologi.

Tantangan ideologis di atas, dapat dianulir dengan adanya kesadaran bahwa pemberlakuan hukum *jinayat* di Aceh adalah perintah (*taklîf*) dalam Alquran yang menuntut peranan penguasa sebagai pelaksana, menjadi dasar terikatnya Islam dengan suatu lembaga pemerintahan. Produk hukum *jinayat* yang ditetapkan dalam bentuk negara muslim harus diterima sebagai dinamika, bukan paksaan peradaban tertentu sebagai bentuk hegemoni.

⁹³Ali Abubakar, *Undang-undang Melaka; Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, (Jakarta: Studia Press, 2005), 111.

⁹⁴Alfian, Ibrahim, dalam Kusumo, Sardono, W, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, (Jakarta: IKJ Press, 2005), 99.

⁹⁵Istilah *Taqnin* dalam tulisan ini semakna dengan istilah Legislasi. Penyebutan *Taqnin* peneliti gunakan sebagai terma penulisan hukum Islam menjadi hukum positif. Penyebutan legislasi sebagai proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam tradisi hukum di Indonesia. Perdebatan seputar *Taqnin* disebabkan oleh pandangan bahwa persoalan *Taqnin* sebagai masalah ijtihad (*al-Qadaya al-Ijtihadiyah*). Abdurrahman bin Sa'ad 'Ali Syatary, *Taqnin al-Syar'îh Baina al-Tahlil wa at-Tahrim*, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1426 H), 15-27. 'Abdurrahman bin Ahmad al-Jar'i, *Taqnin al-Ahkam al-Syar'iyah baina al-Mani'ih wa al-Mu'jizih*, *Majalah al-Fiqh wa al-Qanun*, www. Majalah.new.ma, 29-08-2005. Hukum produk *Taqnin* diartikan:

أحكام مقننة تضعها وتصدرها السلطان التشريعية في البلاد لماترى وجوب مراعاتها
Harith Suleiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary, English-Arabic* (Beirut: Librarie Du Liban: 2008), 408.

Hegemoni politik atau hegemoni peradaban harus ditolak, sebab adanya pluralitas dan perbedaan di berbagai hal; seperti perbedaan ras, bahasa, agama politik dan budaya.⁹⁶ Maka negara bangsa menjadi ideal ketika ia mampu mengemban perintah (*taklîf*) dari firman Allah (*khithâb*) yang pelaksanaannya butuh lembaga penegak hukum. Kenyataan ini menjadi tantangan bagi seluruh komponen masyarakat Aceh, sekaligus alasan memperbaharui mekanisme fikih klasik ke fikih modern. Tuntutan mengamalkan fikih dalam negara bangsa menuntut perombakan mekanisme pembentukan dan implementasinya.

Upaya ini membutuhkan metodologi yang kuat sebagai pondasi, khususnya pada norma yang dipandang telah terjadi pergeseran agar tidak tercerabut dari akar keislamannya. Adapun pada hal-hal yang belum terakomodir dalam fikih klasik, ini menjadi alasan lain pentingnya usaha *taqîn* fikih. Metodologi inilah yang belum akurat perlu dipahami oleh legislator Qanun Hukum Jinayat hingga para penegak hukumnya. Namun dalam proses legislasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, penulis menemukan pembentuk *qanun* (*muqannin*) yang terdiri dari Tim Asistensi Legislatif, Tim Asistensi Eksekutif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh telah melahirkan Qanun melalui penerapan konsep apa yang penulis istilahkan dengan *Ijtihad al-Maqashidy al-Jama'iy*.

B. Konsep dan Implementasi *Ijtihad al-Maqashidy al-Jama'iy*.

Ijtihad Al-Maqasidy diartikan sebagai operasionalisasi *maqashid* sebagai metode dan atau teori dalam penetapan hukum masalah tertentu, rasionalitas dalam berfikir dan terukur dalam mengamati persoalan kontemporer. Prinsip dasar penalaran *Ijtihad Al-Maqasidy* adalah *Maqashid Al-Syari'ah* itu sendiri.⁹⁷ Penalaran *Ijtihad Al-Maqasidy* beranjak dari penelaahan pemaknaan berbagai lafaz teks nash, menemukan *Maqashid Syari'ah*, interpretasi teks-teks *syari'ah*, dan penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil nash.⁹⁸

Al-Ijtihad Al-Jama'iy merupakan istilah kontemporer yang belum dibahas secara spesifik oleh ulama periode pramodern, dan tidak dikaji dalam bab khusus dalam studi ilmu fikih. Oleh karena itu, pakar hukum modern berusaha mendefinisikan sesuai pendapat mereka masing-masing.

⁹⁶Al-Qaradhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, terj. Khoirul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007), 55.

⁹⁷Jasir 'Audah, *Ijtihad Al-Maqasidy, Min Al-Tashawwur Al-Ushuly ila At-Tanzil Al- 'Ilmy*, (Beirut: Al-Syabakah Al-'Arabiyah li Al-Abhas wa Al-Nasyar,2013), 10-11. Muhammad 'Athy Muhammad 'Aly, *Al-Maqasid Al-Syar'iyyah wa Atharuha fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Hadith, 1428 H/ 2007 M), 267-279.

⁹⁸Abdu as- Salam al-Balajy, *Tathawur 'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Tajadduduhu*, (Mesir: Dar al-Wafa, 2007), 285-286.

'Aid Khalil, mendefinisikan *al-Ijtihad al-Jama'iy* yaitu kesepakatan mayoritas mujtahid dari ummat Muhammad saw, terhadap masalah hukum baru pada masa tertentu. Pakar lainnya menyebutkan arti *al-Ijtihad al-Jama'iy* sebagai upaya penetapan hukum yang dilaksanakan oleh sejumlah ulama, cendekiawan dan spesialis terhadap masalah tertentu dengan musyawarah hingga disimpulkan suatu keputusan hukum.

Dalam konteks ini, *al-siyâsah al-syar'iyah* memegang peranan penting untuk mengintegrasikan kedua konsep ijtihad dalam upaya menemukan nilai maslahat dari suatu kasus untuk dicermati dari sudut pandang yang sangat beragam. Kekuatan negara sangat penting untuk menengahi dan mengeksekusi salah satu dari sekian maslahat yang diperdebatkan banyak pihak pada suatu kasus.⁹⁹

Pembentukan qanun Aceh dimulai dengan penyiapan naskah akademik, inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Setelah itu dilakukan penulisan awal draft qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna. Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi-diskusi dan revisi-revisi, baik di kalangan tim penyusun, dalam pembahasan antarinstitusi di kalangan eksekutif, dalam pembahasan intern legislatif atau dalam musyawarah antarpara pihak, setelah mendapat masukan dari masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi melalui media massa.

Penyusunan *qanun* tentang hukum *jinayat* ini, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, akan meliputi ketentuan Syari'at Islam (sebagai hukum positif) dalam bidang perdata kehartaabendaan (*mu`amalah*), perdata kekeluargaan (*ahwal syakhshiyah*) dan pidana (*jarimah*) serta hukum acara di bidang perdata dan pidana. Namun semua itu harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional.

Berdasarkan hasil langkah kerja penulisan *qanun* Hukum *Jinayat* di Aceh, berikut dikemukakan beberapa pasal dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang secara menerapkan konsep *Ijtihad al-Maqasidy al-Jama'iy* berdasarkan klasifikasi sejumlah pasal yang terkait *jarimah* beserta *uqubat* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*.

Uraian masalah ini terkait dengan permasalahan yang penulis tentang bagaimana kedudukan syari'at, fikih dan hukum positif beserta hukum Adat dalam proses *Taqnin* Hukum *Jinayat* di Aceh.

⁹⁹Menurut Wael, Istislah merupakan salah satu alternatif metode penalaran hukum Islam (legal reasoning), berdasarkan pertimbangan manusia. Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 1.

Penulis menetapkan tiga kategori yaitu;

1. Penulis dirumuskan dalam menentukan kriteria sejumlah pasal yang terdapat dalam *Qanun* dimaksud, maka setiap ketentuan syariat yang telah diinterpretasi dan dijabarkan oleh ulama fikih mazhab terhadap Hukum Jinayat (pidana) yang termaktub dalam Alquran dan hadits dikategorikan sebagai fikih mazhab. Sejumlah pasal produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh bersama Pemerintah Aceh yang mencakup ketentuan hukum jinayat yang ditetapkan berdasarkan pemahaman ulama fikih mazhab yang termaktub dalam Alquran dan hadits yang dijadikan sumber muatan materi pidana dalam pembentukan hukum di Aceh. (kriteria nomor 1)
2. Jika materi muatan *jarimah* dan *'uqubat* dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam pendapat ulama fikih mazhab, tidak termaktub pula dalam hukum positif, pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai hasil ijtihad Perancang *Qanun* yaitu Tim Ahli yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, dan anggota DPRA yang penulis istilahkan dengan pendapat Pembentuk *Qanun* (*Muqannin*) Aceh. Sebagai Perancang *Qanun* mereka telah melakukan integrasi sejumlah materi muatan hukum *jinayat*. Oleh karena itu, jika ditemukan sejumlah pasal yang murni produk Tim Perancang *Qanun*, maka ulama Aceh telah melakukan Ijtihad Kolektif yang melahirkan sejumlah pasal *jinayat* berdasarkan ijtihad pembentuk *qanun* (*Muqannin*) Aceh. Peneliti menyebutkan dengan istilah Pembentuk *Qanun* (*Muqannin*) Aceh (kriteria nomor 2).
3. Jika ketentuan *jarimah* dan *'uqubat* yang termaktub dalam *qanun* dimaksud tidak ditemukan sumber dan dasar muatan materinya dalam Fikih Mazhab namun termaktub dalam hukum Positif dan Adat, pasal-pasal tersebut dikategorikan berdasarkan pada hukum Positif.

Berikut ini penulis narasikan beberapa ketentuan *jarimah* dan *'uqubat* yang termaktub dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sesuai kriteria yang penulis sebutkan di atas.

Jarimah dan 'Uqubat Pasal 18-22 Hukum Jinayat.
Tabel 1
Jarimah dan 'Uqubat Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat

Tindak Pidana/ Jenis Jarimah Maisir	Hukuman/'Uqubat				Kategori
	Cambuk	Denda Gram Emas Murni	Jumlah Bulan Kurungan Penjara	Restitusi	
Pasal 18, melakukan Maisir paling banyak 2 (dua) gram emas murni	12	120	12	-	2,2,2
Pasal 19, melakukan Maisir lebih dari 2 (dua) gram emas murni	30	300	30	-	2,2,2
Pasal 20, menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir	45	450	45	-	2,2,2
Pasal 21, mengikutsertakan anak-anak dalam Jarimah Maisir	45	450	45	-	2,2,2
Pasal 22, percobaan melakukan Jarimah Maisir sesuai Pasal 18 dan Pasal 19	½	½	½		2,2,2

Berdasarkan uraian table di atas, penetapan Jarimah dan 'Uqubat dalam Pasal 19 hingga Pasal 22 tergolong dalam 'Uqubat *Ta'zir* dalam bentuk cambuk, denda dan kurungan penjara yang dapat dipilih untuk dikenakan bagi pelaku *jarimah*. 'Uqubatnya sebagai hasil pendapat Pembentuk Qanun (*Muqannin*) Aceh.

Ketentuan 'uqubat dalam pasal-pasal di atas bila dibandingkan dengan pandangan ulama Fikih Mazhab cenderung lebih berat terutama bagi pelaku *jarimah* yang mengulangi perbuatan *jarimah* dan pelaku *jarimah* penyedia fasilitas sehingga *jarimah* tersebut terjadi.

Penetapan ‘*uqubat* bagi pelaku *jarimah khamar* ini menurut peneliti merupakan ijtihad pembentuk *qanun* (*Muqannin*). Para pembentuk *qanun* (*Muqannin*) menggunakan penalaran yang disebut dengan *Ijtihad Al-Maqasidy* sebagai upaya penemuan hukum (*law finding*) dalam konteks kajian hukum *common law* atau *istinbat al-Ahkam* dalam konteks *Ushul Fiqh*. Penyusun *qanun* sepertinya mengembangkan ‘*uqubat* ini berdasarkan pada *Maqashid Syari’ah*,¹⁰⁰ dengan mempertimbangkan *mafsadah* Maisir yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan individu dan sosial. Penetapan ketentuan tersebut dapat dinyatakan pula sebagai bentuk perumusan *Fiqh Al-Maqasid* yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum syari’at, kemudian menggunakan prinsip umum tersebut dalam memahami teks nash yang khusus.¹⁰¹

Penerapan *Ijtihad Al-Maqasidy* berlangsung dalam proses legislasi Hukum *Jinayat* Aceh merupakan hasil kolaborasi pemikiran individu tim perumus *qanun*, baik dari unsur eksekutif dan legislatif beserta pelibatan sejumlah pakar baik dari unsur akademisi dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syari’ah di Aceh. Berikut disajikan terkait *jarimah* dan ‘*uqubat ikhtilath*.

Tabel 2
Jarimah dan ‘Uqubat Ikhtilath dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat

Tindak Pidana / Jenis Jarimah Ikhtilath	Hukuman/ ‘Uqubat				Kategori
	Cambuk	Denda Gram Emas Murni	Jumlah Bulan Kurungan Penjara	Restitusi	
Pasal 25 Ayat (1) sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath	30	300	30	-	2,2,2
Pasal 25 Ayat (2) sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath	45	450	45	-	2,2,2

¹⁰⁰Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan bahwa *daf’u al-Mudharrah maslahah*. Muhammad ‘Abdu al- ‘Athy Muhammad ‘Aly, *Al-Maqashid al-Syar’iyyah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1428 H/ 2007 M), hlm.

¹⁰¹Taha Jabir Al- ‘Alawy, *Qadaya Islamiyyah Mua’sirah, Maqasid Al-Syari’ah*, (Beirut: Dar Al-Hady, 1421 H/ 2001 M), hlm. 124.

Pasal 26, melakukan Jarimah Ikhtilath dengan anak berumur di atas 10 (sepuluh) tahun	45	450	45	-	2,2,2
Pasal 27, sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram	45	450 + 30	45 + 3	-	2,2,2
Pasal 30 Ayat (1) sengaja menuduh orang lain melakukan Jarimah Ikhtilath	30	300	30	-	2,2,2
Pasal 30 Ayat (2) mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud Ayat (1)	45	450	45	-	2,2,2

Ketentuan Pidana tentang Ikhtilath berdasarkan table di atas, penetapan *jarimah* dan *'uqubat* dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2), Pasal 26, Pasal 27 serta Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) tergolong dalam *'uqubat ta'zir* dalam bentuk cambuk, denda dan kurungan penjara yang dapat dipilih untuk dikenakan bagi pelaku *jarimah*. *'Uqubat* tersebut sebagai hasil pendapat Fikih Ulama Aceh. Ketentuan dalam sejumlah Pasal dalam *jarimah ikhtilat* di atas tentunya tidak ditemukan identik dengan pendapat ulama mazhab.

Dalam konteks ini, menurut penulis, perancang *qanun* secara dominan telah menerapkan *Al-Ijtihad Al-Jama'i* dalam menetapkan sejumlah Pasal Hukum Jinayat. Penerapan ijtihad ini tentu dapat dilakukan mengingat kondisi masyarakat modern yang mengalami degradasi moral akibat kurangnya pembinaan internal keluarga, lemahnya kontrol sosial dan pengaruh media cetak dan elektronik yang selalu menayangkan perilaku *ikhtilath* yang menyebabkan hilangnya moralitas pergaulan antarlawan jenis. Pelarangan *khalwat* dan *ikhtilath*, menurut penulis, dilandasi oleh penalaran hukum dengan metode *al-zari'ah*. Ulama diberi peluang membolehkan atau melarang sesuatu yang membuka jalan kebaikan atau melarang sesuatu yang mendorong terjadinya perbuatan terlarang. Penetapan *jarimah khalwat* dan *ikhtilath*

sebagai perbuatan pidana beserta *'uqubatnya* yang berbeda dengan pendapat fikih mazhab tentunya demi kemaslahatan masyarakat Aceh.

Berdasarkan produk legislasi di atas, penulis dapat dirumuskan prinsip-prinsip dan prosedur dalam penerapan konsep *Ijtihâd al-Maqâsidy al-Jamâ'y* berikut:

1. Pemilihan Materi muatan pidana syari'at yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran *bayany*, *qiyasy*, dan *istislahy* dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks nash terkait materi *qanun* untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
4. Penjelasan rinci, konkrit dan jelas masalah yang ingin dicapai dari setiap pasal dan mafsadah yang ingin diminimalisir dan atau dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
5. Penetapan pasal-pasal *qanun* dengan memperhatikan kemaslahatan subjek hukum (*mashalihu al-'ibad*) di dunia dan akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).

Pembahasan pasal-pasal *qanun* melalui proses dan mekanisme yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi perancangan *qanun*).

Kelima prinsip ini diharapkan Syari'at Islam yang akan dituangkan ke dalam *Qanun* Aceh sebagai fikih Aceh yang akan menjadi sub sistem dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada di bawah naungan Alqur'an dan sunnah Rasulullah dan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang pemikiran fikih dan penerapan Syari'at Islam diberbagai belahan dunia dengan tetap menjaga kemaslahatan masyarakat modern.¹⁰²

Terkait yurisdiksi legislasi Syari'at Islam pasca implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) ini sendiri terdapat keragaman pandangan dan pendapat di kalangan ahli hukum mengenyainya. Ini dilatari karena undang-undang pada dasarnya adalah aturan yang selalu terbuka atas pelbagai penafsiran, maka sebahagian memahami maksud pasal 241 UUPA itu sebagai kebolehan bagi Aceh

¹⁰²Lebih detil langkah ini dapat diikuti pandangan Al Yasa' yang menyatakan bahwa suatu metode penalaran tetap bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. Penalaran istishlahiah paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum syara' terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nash khusus, tetapi tidak secara sempurna. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), 58-59.

untuk menggunakan serta menuliskan semua norma dan sanksi yang ada dalam Syari'at Islam di bidang *jinayat*.

Hal ini berarti, *qanun* Syari'at Islam yang tertuang dalam UUPA merupakan aturan khusus yang dikecualikan dari aturan umum yang dapat dimuat dalam aturan setingkat Perda (*lex specialis de rogata lex generalis*). Menurut pandangan ini pula, *qanun* syariat Islam melalui berkah UUPA, diinterpretasikan setingkat "Perda Plus" yang tidak serta-merta bisa dibatalkan kecuali melalui uji materil (judicial review) yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) atas peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah.

Di samping itu, persoalan kapasitas dan kompetensi para legal drafter untuk menyusun naskah *qanun* Syari'at Islam di Aceh juga merupakan permasalahan tersendiri. Keterbatasan kapasitas legal drafter yang memahami detail persoalan hukum Islam dan kemungkinan inkorporasi dan penerjemahannya ke dalam sistem hukum nasional secara simultan tak pelak mengakibatkan terjadinya gap dalam setiap perumusan materil *qanun* syariat. Pada gilirannya, legislasi *qanun* syariat lebih dipahami sebagai memasukkan unsur materil hukum Islam ke dalam *qanun* tanpa melibatkan negosiasi, yurisdiksi dan konfigurasi politik yang mengitari perumusannya.

Aceh telah menemukan sejumlah 'ruang' berupa dasar hukum terhadap peluang pengembangan dan penerapan hukum Islam di negeri ini. Dasar negara RI adalah Pancasila yang sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa"¹⁰³. Selain itu di dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1), juga merupakan sikap akomodasi Negara terhadap masalah agama dan keagamaan.

Pemberian kewenangan menguji perda kepada dua lembaga Negara yaitu Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan Mahkamah Agung. *Review* yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri disebut dengan *executive review* sedangkan *review* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung disebut dengan *judicial review*. Dua mekanisme tersebut dapat berujung pada pembatalan suatu peraturan daerah. Menteri dalam Negeri mendapatkan kewenangan dalam melakukan review atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang pemerintah daerah dan peraturan peundang-undangan turunannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.¹⁰⁴

¹⁰³Semula sila ini disepakati berbunyi «Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya». Perubahan ini atas dasar toleransi ulama dan tokoh Islam demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan kelestarian negara RI yang baru diproklamkan dan menghadapi musuh tentara sekutu serta Belanda.

¹⁰⁴Lihat Pasal 218 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Hak menguji (*toetsingrecht*) pada lembaga eksekutif yang disebut dengan pengujian eksekutif (*executive review*). *Executive Review* merupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan dan dapat membatalkannya apabila dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Jika pemerintah pusat berpendapat bahwa rancangan perda yang dibuat oleh pemerintah daerah dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁰⁵

Mekanisme *executive review* terhadap peraturan daerah diatur dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menentukan sebagai berikut:

1. Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
2. Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah
3. Keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1
4. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut yang dimaksud
5. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung
6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan peraturan untuk membatalkan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 3, perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Executive Review merupakan bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah, menurut Prayudi pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus

¹⁰⁵Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 187.

dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya. Prinsip pengawasan yang terkandung dalam negara kesatuan menurut Bagir Manan adalah pemerintah pusat berwenang untuk campur tangan lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah.

Bentuk pengawasan tersebut diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 menganut dua sistem terhadap pengawasan perda, yaitu pengawasan yang berupa represif dan pengawasan preventif. Konsep pengawasan represif tersebut diaktualisasikan dalam bentuk keputusan pembatalan terhadap produk-produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan represif menjadi konsep hukum yang menunjuk fungsi dan wewenang untuk membatalkan perda, apabila perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian konsep pengawasan represif merupakan konsep pengujian atau hak uji perda.

Dalam *taqin* hukum *jinayat* di Aceh, prospek kedepannya adalah bagaimana keinginan yang kuat dan dukungan dari masyarakat, ormas-ormas Islam mendukung proses *taqin* hukum pidana secara kontinyu, agar *qanun* telah dibahas bersama antara legislatif dengan pihak eksekutif Aceh sejak tahun 2012, dan tahun 2013 diusulkan kembali sehingga pada 2014 DPRA sudah membahas Rancangan Qanun Jinayat terbaru dan pembahasan dilakukan pada hari selasa tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014 dan akhirnya Rancangan Qanun telah disetujui dalam rapat paripurna serta telah mendapatkan persetujuan bersama, dan ditetapkan pada lembaran daerah.

C. Integrasi Ijtihad

Proses legislasi Hukum *Jinayat* memiliki landasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara filosofis *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Aspek filosofis ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Berdasarkan telaah di atas, maka penulis menawarkan langkah kerja integrasi dalam penulisan *qanun* hukum *Jinayat* di Aceh yang berkualitas dengan menawarkan konsep *Al-Ijtihad al-Maqasidy al-Jama'i*. Penerapan ijtihad integratif *Maqasid Al-Syari'ah* dan *Al-Ijtihad al-Jama'i* dilaksanakan secara bersamaan.

Penalaran melalui *maqasid* menempuh empat langkah yaitu; *pertama*, *nash* dipahami berdasarkan tujuan hakikinya, tidak hanya berdasarkan makna lafaz, akan tetapi dipahami secara seksama *'illat* dan tujuan utama penetapan hukum dalam *nash*. *Kedua*, Penggabungan antara prinsip umum *nash* dengan dalil hukum khusus. *Ketiga*, Penyimpulan manfaat yang ingin dicapai *nash* dan penolakan kerusakan yang ingin ditinggalkan secara mutlak. *Keempat*, penetapan keputusan dan maksud utama *nash* secara konkret.

Berdasarkan empat langkah di atas berikut ini penulis menawarkan langkah kerja pembentukan *qanun* berkualitas secara materiil sebagai berikut:

1. Pemilihan materi muatan pidana syari'at yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
2. Penggunaan maksimal terhadap penalaran *bayany*, *qiyasy*, dan *istislahy* dalam penetapan ketentuan prinsip-prinsip materi muatan pidana secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
3. Pengintegrasian dalil-dalil umum dan khusus teks *nash* terkait materi *qanun* untuk dirumuskan menjadi pasal-pasal secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
4. Penjelasan rinci, konkret dan jelas *masalahat* yang ingin dicapai dari setiap pasal dan *mafsadah* yang ingin diminimalisasi dan atau dihilangkan secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu)
5. Penetapan pasal-pasal *qanun* dengan memperhatikan kemaslahatan subjek hukum (*mashalihu al-'ibad*) di dunia dan akhirat secara kolektif (pelibatan sejumlah pakar sesuai disiplin ilmu).
6. Pembahasan pasal-pasal *qanun* melalui proses dan mekanisme yang berlaku secara kolektif (khusus tim ahli dan tim asistensi perancangan *qanun*).

Secara praktis alur kerja di atas, menurut penulis dapat disederhanakan berdasarkan skema berikut. (Lihat lampiran).

Langkah kerja dimaksud, dapat digunakan oleh pemrakarsa setiap *qanun* yang akan diusulkan melalui proses legislasi hingga pengajuan rancangan *qanun* dari pemrakarsa kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah kerja selanjutnya tentunya mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan *Qanun* Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan *Qanun*.

Daftar Pustaka

- Abdurraahman bin Sa'ad 'Ali Syatary, *Taqnin al-Syari'ah Baina al-Tahlil wa at-Tahrim*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1426 H.
- 'Abdu as-Salam al-Balajy, *Tathawur 'Ilmu Ushul al-Fiqh wa Tajadduduhu*, Mesir: Dar al-Wafa, 2007.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Alfian, Ibrahim, dalam Kusumo, Sardono, W, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: IKJ Press, 2005.
- Al-Ghazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, jilid I, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.
- Ali Abubakar, *Undang-undang Melaka; Kodifikasi Hukum Islam Abad XV di Asia Tenggara*, Jakarta: Studia Press, 2005
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2007.
- Jasir 'Audah, *Ijtihad Al-Maqasidy, Min Al-Tashawwur Al-Ushuly ila At-Tanzil Al-'Ilmy*, Beirut: Al-Syabakah Al-'Arabiyyah li Al-Abhas wa Al-Nasyar, 2013.
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Michael Feeneer, "Indonesian Movements for the Creation of a "National Madhhab", *Islamic Law and Society* 9,1, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2001
- Muhammad Siddiq Tgk. Armia dan M. Ya'kub Ak, *Epistemologi Perundang-Undangan, Studi Legislasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2009.
- (Editor), *Aceh Madani dalam Wacana; Format Ideal Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC), 2009.
- Muhammad 'Athy Muhammad 'Aly, *Al-Maqasid Al-Syar'iyyah wa Atharuha fi Al-Fiqh Al-Islamy*, Kairo: Dar Al-Hadith, 1428 H/ 2007 M.
- Taha Jabir Al- 'Alawy, *Qadaya Islamiyyah Mua'sirah, Maqasid Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Hady, 1421 H/ 2001 M.
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, An Introduction to Sunni Usul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.